

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengesahan badan hukum Koperasi oleh Notaris pembuat Akta Koperasi mengalami kendala pada praktek dilapangannya, diantaranya tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran kembali Akta Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem SISMINBHKOP ke SABH dibawah Kementerian Kemenekumham.
2. Akta Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi atau yang telah terdaftar pada sistem SISMINBHKOP pada dasarnya tetap sah menurut peraturan perundang undangan yaitu pada Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi, namun pada prakteknya Koperasi yang telah terdaftar pada SISMINBHKOP diminta untuk dirubah kepada sistem SABH dibawah Kementerian Kemenekumham, dalam hal pengajuan pinjaman dana oleh Koperasi kepada pihak ketiga yaitu perbankan.

B. Saran

1. Sebaiknya disusun suatu aturan hukum mengenai proses Pengesahan Badan Hukum koperasi dalam pembuatan, perubahan dan pengesahannya, oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, sehingga lebih memudahkan Notaris dalam melaksanakan tugas selaku pejabat umum pembuat Akta Koperasi.
2. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada para pelaku Koperasi terhadap masih berlakunya Akta Koperasi yang disahkan oleh Kementerian Koperasi melalui sistem SISMINBHKOP, tanpa di lakukan pengesahan kembali pada sistem SABH dibawah Kemenkumham, diharapkan dapat membuka wawasan para pelaku koperasi dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan seluk beluk koperasi seperti perbankan sebagai penyedia dana dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam koperasi.
3. Hendaknya materi tentang koperasi dimasukan kedalam kurikulum pendidikan Notaris, sehingga calon Notaris dapat memahami lebih jauh tentang perkoperasian saat menjalani jabatannya dan pembekalan-pembekalan yang dilaksanakan oleh kementerian yang terkait lebih bersifat penyuluhan kepada masyarakat dalam perkembangan koperasi yang aktif sekarang ini.